



PUTUSAN

Nomor 716/Pdt.G/2021/PA Bn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Thalak*” yang diajukan oleh :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Palembang, 21 Juli 2021, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu sebagai Pemohon

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 23 Maret 1989, agama , pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib). sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 22 Juli 2021 dengan Register Nomor 716/Pdt.G/2021/PA Bn, telah mengajukan cerai thalak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/17/VIII/2009;



2. Bahwa status Pemohon dan Termohon saat itu adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga tinggal dirumah Pemohon di Jalan Adam Malik III No. 3C RT. 009 RW. 003 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sampai terakhir berpisah pada tanggal 04 Juli 2016;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - **ANAK I**, lahir di Bengkulu tanggal 25 Desember 2009 (umur 11 tahun 6 bulan);
 - **ANAK II**, lahir di Bengkulu tanggal 28 April 2014 (umur 7 tahun 2 bulan);
 - **ANAK III**, lahir di Bengkulu tanggal 20 April 2016 (umur 5 tahun 2 bulan);

Anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon.

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup harmonis selama kurang lebih 1 tahun, namun Termohon sering meninggalkan rumah dan anak yang masih bayi dan/ atau balita hanya dikarenakan permasalahan kecil, yaitu :
 - Tanggal 13 Agustus 2010 Termohon berniat meninggalkan rumah, suami dan anak pertama yang masih berumur 8 bulan yang dikarenakan terjadi ketidak sesuaian selera pada saat Pemohon ingin memberikan hadiah pernikahan berupa cincin emas dan anting – anting emas untuk Termohon, sehingga Pemohon meminta mediasi dari Ibu Termohon yang dilakukan dirumah Ibu Termohon yang beralamat di Penurunan Kota Bengkulu dan Alhamdulillah bisa dibujuk dan rujuk kembali;
 - Tanggal 18 Agustus 2011 Termohon meninggalkan rumah, suami dan anak pertama yang berumur 1 tahun 8 bulan yang dikarenakan berselisih paham dengan Pemohon dikarenakan acara TV yang ditonton tidak sesuai dengan keinginan Termohon dalam memilih acara yang akan ditonton, dan Pemohon baru berhasil membujuk Termohon setelah 4 hari kemudian dan dijemput di rumah adik Termohon di Telaga Dewa;



- Tanggal 11 Oktober 2014 Termohon kembali berniat meninggalkan rumah, suami dan anak pertama yang berumur 4 tahun 11 bulan dan anak kedua yang berumur 6 bulan pada saat Pemohon sedang bekerja, namun dihalangi oleh Ibu Penggugat dengan cara melarang Termohon untuk pergi dan Adik Ipar Termohon yang pada saat itu menjemput diusir oleh Ibu Pemohon;
- Tanggal 30 Desember 2014 Termohon kembali berniat meninggalkan rumah, suami dan anak pertama yang berumur 5 tahun dan anak kedua yang berumur 8 bulan pada saat Pemohon sedang bekerja, namun kembali dihalangi oleh Ibu Pemohon dengan cara mengunci seluruh pintu rumah sampai Pemohon pulang dari kerja;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Juni 2016 dikarenakan pada hari itu Pemohon berniat mengajak keluarga jalan – jalan namun Termohon tidak mau sehingga Pemohon hanya mengajak anak pertama dan anak kedua untuk jalan, namun pada saat Pemohon sedang jalan tersebut, Termohon kembali meninggalkan rumah dan anak ketiga yang pada saat itu berumur 2,5 bulan yang sedang tertidur tanpa diketahui oleh Pemohon dan Ibu Pemohon.

7. Bahwa kebiasaan Termohon yang dengan mudahnya meninggalkan anak tanpa alasan yang kuat, serta kebutuhan finansial, bimbingan dan kasih sayang serta terhitung sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan sekarang (5 tahun), ketiga anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Ibu Pemohon, maka kami mohon kiranya hak asuh anak dapat diberikan kepada Pemohon;

8. Bahwa Termohon sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, hal ini sesuai Surat Keterangan Ghaib yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Jalan Gedang Nomor : 474/053/1004/2021 tanggal 07 Juli 2021;

9. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil – dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua



Pengadilan Agama Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**);
3. Memberikan Hak Asuh Anak Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - **ANAK I**, lahir di Bengkulu tanggal 25 Desember 2009 (umur 11 tahun 6 bulan);
 - **ANAK II**, lahir di Bengkulu tanggal 28 April 2014 (umur 7 tahun 2 bulan);
 - **ANAK III**, lahir di Bengkulu tanggal 20 April 2016 (umur 5 tahun 2 bulan);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dengan perubahan dan tambahan sebagai berikut :

1. Bahwa kata – kata Penggugat diroboh dengan Pemohon, dan kata-kata Tergugat diroboh dengan Termohon;
2. Bahwa dalam Petitum angka 1 berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka diroboh menjadi Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;



3. Dalam petitum angka 2 berbunyi “ Menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**Termohon**), maka dirobah menjadi “ Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan siding Pengadilan Agama Bengkulu;

4. Bahwa Pemohon mencabut tentang hak asuh anak yang bernama :

- **ANAK I,**
- **ANAK II,**
- **ANAK III,**

Dan yang lain tetap dengan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/17/VIII/2009; yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu (P.1);
2. Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu Nomor: 474/053/1004/2021 tanggal 07 Juli 2021; (P.2);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarganya di persidangan yakni:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri , yang menikah tahun 2009 dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama; **ANAK I, ANAK II, ANAK III**
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah dirumah Pemohon di Jalan Adam Malik III No. 3C RT. 009 RW. 003 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun,



setelah itu sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan namun Termohon sering meninggalkan rumah dan anak yang masih bayi dan/ atau balita hanya dikarenakan permasalahan kecil;

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Juni 2016 Termohon kembali meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada kabar dan beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan cara mencari alamat Termohon, namun tidak diketahui keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi pernah berusaha mencari Termohon kepada keluarga dan saudara Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon ,akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri , yang menikah tahun 2009 dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama; **ANAK I, ANAK II, ANAK III**
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah dirumah Pemohon di Jalan Adam Malik III No. 3C RT. 009 RW. 003 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sampai dengan berpisah;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan namun Termohon sering meninggalkan rumah dan anak yang masih bayi dan/ atau balita hanya dikarenakan permasalahan kecil;



- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Juni 2016 Termohon kembali meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada kabar dan beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan cara mencari alamat Termohon, namun tidak diketahui keberadaan Termohon.
- Bahwa saksi pernah berusaha mencari Termohon kepada keluarga dan saudara Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kepulangan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan cerai thalak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Bengkulu



sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P .1 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 154/17/VIII/2009; yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta Otentik, sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat P 1 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa diluar hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan bertengkar dan berselisih terus menerus dalam rumah tangga, maka sesuai dengan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal-pasal tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarganya, masing-masing bernama 1). **SAKSI I** 2). **SAKSI II** ;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi Saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan lainnya bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, serta saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak ;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga tinggal dirumah Pemohon di Jalan Adam Malik III No. 3C RT. 009 RW. 003 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sampai terakhir berpisah pada tanggal 04 Juli 2016;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, dikarenakan namun Termohon sering meninggalkan rumah dan anak yang masih bayi dan/ atau balita hanya dikarenakan



permasalahan kecil, yaitu , tanggal 13 Agustus 2010 Termohon berniat meninggalkan rumah, dikarenakan ketidak sesuaian selera pada saat Pemohon ingin memberikan hadiah pernikahan berupa cincin emas dan anting – anting emas untuk Termohon ,tanggal 18 Agustus 2011 Termohon meninggalkan rumah, dikarenakan berselisih paham dengan Pemohon dikarenakan acara TV yang ditonton tidak sesuai dengan keinginan Termohon ,

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Juni 2016 Termohon kembali meninggalkan rumah tanpa diketahui oleh Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sudah tidak ada komunikasi lagi, tidak ada kabar dan beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon dengan cara mencari alamat Termohon, namun tidak diketahui keberadaan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapatlah dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah atau “Broken Marriage”, dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, apalagi Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dari Termohon, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dirumuskan bahwa “*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya*”, namun ternyata hal tersebut sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul hanyalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun damai lagi dalam rumah tangga, maka Hukum memberikan jalan keluarnya sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, dan Hakim mempertimbangkan hal tersebut semata-mata hanyalah demi kepentingan-kepentingan bagi kemaslahatan kedua belah pihak dan untuk meminimalisir ekses-ekses negatif atau ke-*mudharat*-an bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *qaidah ushul* yang berbunyi;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendapatkan kemaslahatan“

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan pasal 19 huruf



(b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi dan tidak melawan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. pasal 18 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya, tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek), sesuai dengan pasal Pasal 125 ayat (1) HIR atau Pasal 78 Rv.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
- 2.-----Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 395.000,- (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari senin tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 **M.** bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil awwal **H.** oleh kami **Drs. DAILAMI** sebagai Ketua Majelis, **ASYMAWI. SH** dan **H. HAMBALI. SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Hj. ANGGRAINI WINIASTUTI .SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. DAILAMI

Hakim Anggota,

Dto

ASYMAWI SH

Hakim Anggota,

Dto

H.HAMBALI.SH.MH

Panitera Pengganti,

Dto

Hj. ANGGRAINI WINIASTUTI .SH

Perincian Biaya Perkara

1.	Pendaftaran =	Rp. 30.000,-
2.	Proses = Rp.	75.000,-
3.	Panggilan Penggugat +Tergugat =	
	Rp	255.000.
4.	PNBP =	
	Rp.	20.000,-
5.	Hak Redaksi =	Rp.
	10.000,-	
6.	Meterai =	Rp. 10.000,-
	J u m l a h	= Rp 395.000,-

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);